

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kesempatan dan perayaan selalu dilakukan bersama orang-orang dicintai dan disayangi baik sesama agama maupun diluar agamanya, hal ini menjadi budaya bahwa praktik pemberian hadiah suatu perilaku yang terjadi karena adat atau kebiasaan khususnya masyarakat musim begitu sebaliknya. Praktik hadiah adalah suatu perilaku yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Muslim. Hal itu tidak terlepas dari semboyan toleransi antar umat beragama.

Negara dengan multi etnis terbesar adalah Indonesia, bukan hanya agama melainkan kepercayaan nenek moyang begitu tingg, suku, ras, budaya, bahasa dan agama. Indonesia terdiri dari enam macam agama yang diakui oleh Undang-undang dan dijamin oleh negara yaitu Isma, Protestan, Khatolik, Hindu, Budha dan Khongucu.¹ Agama-Agama tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetap satu.

Hubungan sesama agama bukan hanya dipengaruhi oleh individu maupun antar masyarakat tetapi bagian dari pada doktrin Agamanya masing-masing yang mengajarkan kepada umat beragama untuk senantiasa akur dan menjalin sesama makhluk ciptaan yang maha kuasa. Sebagaimana kewajiban manusia seperti emosional, sikap, kemauan, perhatianmu harga diri, serta motivasi.

Kondisi dalam berinteraksi sosial dipengaruhi tidak hanya oleh proses kejiwaan namun juga kondisi dalam interaksi sosial. Faktor lingkungan berlaku seperti nilai, aturan, norma, aturan sosial, budaya, cuaca dan lainnya. Lingkungan tersebut mempengaruhi harga diri, etos kerja, kebanggaan, semangat hidup atau kesadaran orang-orang dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Lihat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam beragama pun demikian faktor kenyamanan lingkungan dan keamanan bebas daripada perpecahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran emosional seseorang. Sehingga antar umat beragama menjadi rukun dan tidak adanya perpecahan golongan yang disebabkan karena fanatik dan doktrin Agama.

Toleransi dalam Islam merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Dalam agama Islam disebut dengan *Tasamuh* atau tenggang rasa. Pada intinya tasamuh adalah mudah bergaul, berinteraksi, fleksibel dan berperilaku baik dan tidak menyulitkan.² Agama Islam sangat mendukung dengan terciptanya kedamaian dan toleransi yang sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*³

Begitupun dalam al-kitab sesama umat manusia harus bisa menciptakan kerukunan dan mencegah terjadinya perpecahan hal ini sesuai dengan Firman Tuhan: “Selama pelayanannya, Yesus Kristus melihat ada banyak orang yang tidak toleran”. Dalam sabda lain disebutkan bahwa “Yesus sifatnya baik, sabar, dan toleran karena ia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkan mereka secara rohani. Motivasi utamanya adalah kasih.”⁴

Maksud dari kedua ayat tersebut adalah sama yaitu memerintahkan kepada manusia untuk bersikap penyayang dalam sesama manusia. Sehingga terciptanya

² Ade Jamaruddin, Membangun Tasamun Keberagaman Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. Vol. 8, No. 2, Jui-Desember 2016, hal, 170

³ Al-Qur'an dan Terjemahan Surat Al-Hujurat Ayat 13, hal. 540

⁴ Lihat Al-kitab Perjanjian Baru. (Yohanes pasal 4:9, 3:17, 13:34)

kedamaian antar umat dan tidak terjadinya perpecahan dikalangan banyak orang aktab fanatik terhadap doktrin agama.

Setiap perayaan hari-hari besar agama seperti hari raya natal tanggal 25 Desember, hari raya idul fitri dan idul adha, hari raya waisak, hari raya nyepi dan hari raya tahun baru imlek yang selalu dirayakan khususnya pembagian ampau yang dibagikan oleh umat khonghucu.

Begitupun dalam perayaan natal dan tahun baru banyak umat Muslim yang menerima bingkisan natal yang dibagikan umat yang merayakan begitupun yang tidak merayakan. Begitu pun sebaliknya pada saat umat Muslim merayakan hari raya idul fitri dan idul adha. Hadiah bukan hanya sekedar penghormatan dan apresiasi saja, tetapi memberi pada saat hari raya dengan tujuan mencurahkan rasa syukur dalam bentuk akronim dari hadiah yang lebih spesifik dari pada definisi hibah.

Hadiah memiliki peranan penting dalam kehidupan individu maupun sosial. Islam telah memberikan solusi untuk mempererat hubungan persaudaraan sesama agama baik itu sesama individu seperti teman, tetangga non-Muslim maupun secara kelompok agar saling menganjurkan memberikan hadiah dengan tujuan untuk membangun persaudaraan sesama dan menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang dan mencegah terjadinya perpecahan.

Sebagaimana Nabi Muhammad menerima dari orang nasrani pemberian hadiah dalam hadist dikatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا
أَنْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَيْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ
الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي
الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ إِنَّ أُكَيْدَرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami

Syaibah dari Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas berkata, nabi dihadiahi baju jubah terbuat dari sutra tipis dan sebelumnya beliau telah melarang memakai sutra lalu orang-orang menjadi heran karenanya. Maka nabi bersabda: demi dzat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh sapu tangan Saa'd bin Ubadah di surga lebih baik dari ini. Dia berkata, sa'id dari Qatadah dari Anas, bahwa Ukaidar Dumah yang menghadiahkan kepada Nabi (HR. Bukhari No. Hadist 2615).⁵

Aktivitas pemberian hadiah merupakan aspek yang sangat penting dalam perilaku dan interaksi sosial dan budaya masyarakat. Pemberian hadiah ini menjadi bagian dalam hidup manusia perilaku pemberian hadiah dikatakan menjadi perilaku yang umum dalam kehidupan. Memberikan hadiah misalnya masyarakat Muslim memberikan hadiah pada kegiatan-kegiatan perlombaan seperti, pertandingan sepak bola, Kejuaraan sekolah, dan kejuaraan-kejuaraan lainnya.

Hadiah berasal dari bahasa Arab yang artinya pemerian, ganjaran sebagai harapan dan sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena penghormatan atau pemuliaan. Hadiah merupakan satu kesempatan yang ada sehingga dalam mendajika masalah yang sabagt bedar diperboleh msa, ah yang akan juga memberikan hadiah, pernikahan, kelahiran anak kepada orang musyrik.⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Juz ke-4* yang merupakan pengikut mazhab Imam Syafi'i dalam Imam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya yang terkenal *Iqtida'u Al-Shiratal Mustaqim Li Mukhalafati Ashaabi Al-Jahim* juz ke-4.

Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Juz ke-4* mengatakan bahwa seburuk-buruknya bid'ah dalam agama yang paling berbahaya adalah bid'ah yang dilakukan oleh umat Muslim dengan orang nasrani di hari raya mereka dengan bertasyabbuh, memberi hadiah, dan menerima

⁵. Maksud dari Ukaidir Daumah dalam hadis di atas adalah orang Kristen yang pada saat itu memberikan hadiah pada Nabi berupa jubah sutra dan Nabi menerimanya. Arentjan Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadin Hadisin Nabawi*, Kitab Sahih Bukhari No. Hadist. 2615

⁶ Tim Prima Pena, KAMUS Ilmiah populer. Surabaya: Gramedia Press. 2006, hal. 160.

hadiah dari mereka di hari raya tersebut.⁷ Sehingga Imam Ibnu Hajar berpendapat bahwa dalam hal ini mengharamkan menerima pemberian hadiah di hari raya non-Muslim, berikut kutipannya kutipannya:

ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم وأهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناءً بذلك المصريين وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانياً شيئاً من مصلحة عيده لا حتماً ولا دماً ولا ثوباً ولا يعار شيئاً ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك

Artinya: Dan dari jeleknya bid'ah adalah ketika umat Islam menyepakati hari raya umat Nasrani dengan meniru makanan mereka, memberikan hadiah kepada mereka, dan menerima hadiah mereka di atasnya, dan kebanyakan orang Selain itu, orang-orang Mesir mengatakan: "Barangsiapa yang meniru suatu kaum, dialah salah satu dari mereka." Berkata Ibnu al-Hajj berkata: "Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjual kepada seorang Nasrani segala sesuatu yang berguna untuk hari raya mereka, baik itu menjual daging, minuman, tidak meminjamkan pakaian, dan mereka tidak meminjamkan apa pun, bahkan seekor binatang pun tidak, karena hal itu membantu mereka dalam mencari nafkah atas kekafiran mereka, dan kewajiban para penguasa adalah mencegah umat Muslimin melakukan hal tersebut."⁸

Sedangkan menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Iqtida'u Al-Shiratal Mustaqim Li Mukhalafati Ashaabi Al-Jahim* juz ke-4 bahwa Hukum menerima hadiah di hari raya non-Muslim adalah diperolehkan selagi barang yang diberikan merupakan barang yang halal dan baik karena ada salah satu hadist yang menceritakan bahwa nabi menerima hadiah dari seorang kafir yang menjadi dasar

⁷ Syekh al-Islam Abu al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Badruddin bin Muhammad Syamsuddin bin Ali Nuruddin bin Hajar al-Haitami al-Makki, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra* Juz 4, Mesir: Al-Mursalat, hal. 328-329. (Bab Riddah).

⁸ *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, hal. 239.

diperbolehkannya menerima hadiah menurut Imam Ibnu Taimiyah, kutipannya sebagai berikut:

وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي -رضي الله عنه- أنه أتى بهدية النيروز فقبلها وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة، قالت: إن لنا أطآرا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم، عن أمة عن أبي برزة: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه،

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها؛ فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه، وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم، بابتياح أو هدية، أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد، فأما ذبائح المجوس، فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة

Artinya: Mengenai menerima hadiah dari mereka pada hari raya mereka, kami sebutkan sebelumnya dari Ali bahwa dia dibawakan hadiah dari raja Neiruz dan dia menerimanya. Ibnu Abi Shaybah meriwayatkan dalam Al-Musannaf Jarir menceritakan kepada kami berdasarkan riwayat Qaboos dari ayahnya bahwa seorang wanita bertanya kepada Aisya dan berkata: Kami telah muncul dari mereka dari orang Majus, dan itu adalah hari raya mereka dan mereka memberikan kepada kami sebuah hadiah. Dia berkata: Adapun apa yang disembelih pada hari itu, jangan dimakan tetapi makanlah dari pohonnya. Dan telah berkata Waki' memberi tahu kami, dari Hasn bin Hakim, dari Ummah dari Abu Barza; bahwa sesungguhnya ada diantara penduduk yang tempat tinggalnya orang majusi. dan mereka biasa membawakannya hadiah baginya. Dari Nairuz dan perayaan hari raya umat majusi, beliau biasa berkata kepada keluarganya Apa pun yang berupa buah, makanlah dan apa pun selain itu, kembalikan.⁹

⁹ *Iqtida'u Al-Shiratal Mustaqim Li Mukhalafati Ashaabi Al-Jahim*

Hal ini menunjukkan bahwa hari raya tidak menghalangi mereka untuk menerima bingkisan tersebut, namun hukumnya sama pada hari raya dan hari raya lainnya. Karena hal ini tidak membantu mereka dalam melaksanakan peribadatan kekafiran mereka. Namun menerima pemberian orang-orang kafir dari ahli perang dan ahli Dzimmah adalah urusan tersendiri. Ada perbedaan pendapat dan hal-hal yang rinci, namun bukan di sini tempatnya, melainkan dibolehkan memakan makanan Ahli Kitab pada hari raya mereka, sebagai pembelian, oleh-oleh, atau apa saja yang mereka lakukan. tidak menyembelih pada hari raya mereka, sedangkan kurban orang Majusi sudah diketahui hukumnya, karena haramnya menurut masyarakat awam.¹⁰

Dari permasalahan yang telah disebutkan penulis diatas bahwa dalam menerima hadiah pada saat hari raya non-Muslim berbeda-beda pendapat diantara kedua ulama ini. Sehingga penulis tertarik dan berkeinginan untuk lebih dalam lagi membahas terkait dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua imam tersebut sehingga penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul

HUKUM MENERIMA HADIAH HARI RAYA NON-MUSLIM PERSPEKTIF IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM IBNU TAIMIYAH

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah pernyataan atau pertanyaan yang merangkum inti dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Rumusan ini berfungsi sebagai panduan utama dalam penelitian, membantu peneliti untuk menentukan arah, fokus, serta metode yang digunakan dalam mengkaji suatu fenomena. Dengan adanya rumusan masalah yang jelas, penelitian menjadi lebih sistematis dan terarah, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. Biasanya, rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang spesifik, objektif, dan dapat diuji secara ilmiah.

¹⁰ Muhamad Syaikon, "Toleransi dalam kehidupan Multi Agama" <http://fatwa.Islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=148>, (diakses padatangal 12 Maret 2024 Pukul 12.50).

Selain itu, rumusan masalah juga berperan dalam menentukan relevansi dan signifikansi penelitian. Pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah harus didasarkan pada kesenjangan pengetahuan, permasalahan nyata di masyarakat, atau kebutuhan dalam bidang tertentu. Dengan kata lain, rumusan masalah membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai tambah dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah praktis. Oleh karena itu, penyusunan rumusan masalah harus dilakukan dengan cermat, berdasarkan telaah teori dan fakta yang ada, agar penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat.

1. Bagaimana Pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Menerima Hadiah di Hari Raya Non- Muslim?
2. Bagaimana dalil Yang di gunakan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Menerima di Hari Raya Non- Muslim?
3. Bagaimana Metode Istibath Yang digunakan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Menerima Hadiah di Hari Raya Non- Muslim?
4. Bagaimana Perbandingan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Menerima Hadiah di Hari Raya Non- Muslim?

C. Tujuan Masalah

Tujuan masalah penelitian adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan dalam menentukan fokus penelitian, serta membantu peneliti dalam memilih metode yang tepat untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan merumuskan tujuan penelitian, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapan praktis di masyarakat. Selain itu, tujuan penelitian juga membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang perlu diteliti dan menyusun hipotesis yang relevan.

Tujuan masalah utama dari penelitian ini adalah sebagaimana dari rumusan masalah yang diatas yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Menerima Hadiah di Hari Raya Non- Muslim?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana dalil Yang di gunakan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Menerima di Hari Raya Non- Muslim?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Metode Istinbath Yang digunakan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Menerima Hadiah di Hari Raya Non- Muslim?
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Menerima Hadiah di Hari Raya Non- Muslim?

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis memaparkan permasalahan di atas terkait dengan masalah yang akan dibahas, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna untuk para pembaca. Diantara kegunaan penelitian yang sedang dikaji diantaranya adalah:

1. Secara praktis dapat memberikan satu informasi tambahan maupun sebagai perbandingan mazhab khususnya para mahasiswa jurusan perbandingan mazhab dan khalayak ramai didalam memahami khasanah perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan beragama supaya tidak menjadi fanatik dalam memahami pemahaman agama. Khususnya dalam bidang fiqh terkait dengan hukum menerima hadiah hari raya non-Muslim perspektif Imam Ibnu Hazam yang bermazhab Syafi'i dan Imam Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hanbali.
2. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan wawasan keislaman khususnya didalam fiqh perbandingan tentang hukum menerima hadiah hari raya non-Muslim perspektif Imam Ibnu Hazam yang bermazhab Syafi'i dan Imam Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hanbali sehingga menjadi pelajar/mahasiswa yang moderat.

E. Tinjauan Terdahulu

Tinjauan pustaka atau hasil penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini mencakup berbagai teori, konsep, serta temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat memahami perkembangan penelitian dalam bidang tersebut, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menemukan pendekatan atau metode yang paling sesuai untuk digunakan. Selain itu, tinjauan pustaka membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak mengulang penelitian sebelumnya, tetapi justru memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan.

Selain sebagai dasar teori, hasil penelitian terdahulu juga berguna dalam memperkuat argumen dan hipotesis penelitian yang sedang berlangsung. Dengan membandingkan dan menganalisis temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, peneliti dapat melihat pola, perbedaan, serta keterbatasan yang ada dalam studi sebelumnya. Hal ini dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan inovatif. Selain itu, tinjauan pustaka juga berperan dalam menjustifikasi metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut

1. Skripsi yang disusun oleh Husniatul Aulia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau yang berjudul *“Toleransi Muslim Dalam Memberikan Hadiah Kepada Musyrik (Telaah Ma’anil Hadist).”* Dalam penelitiannya bahwa toleransi terhadap kaum musyrik hanya Toleransi Muslim dalam memberikan dan menerima hadiah adalah berkaitan dengan lingkup hubungan social saja dan tidak dalam akidah. Boleh memberikan hadiah kepada non-Muslim kecuali dihari perayaannya, tidak mengandung loyalitas, tidak tunduk kepada mereka, dan tidak membawa kemudharatan.

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Zyubay Yadhah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi’ah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyurang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*”. Dalam kesimpulannya bahwa di awal akad terjadi perjanjian pemberian hadiah oleh pihak BMT, yang mana nasabah penabung harus memilih jumlah uang yang akan ditabungkan misalnya Rp. 5000.000., dan jangka waktu yang ditentukan pihak BMT misalnya 9 bulan, barulah pihak BMT menentukan hadiah yang akan diperoleh oleh nasabah, hadiah tersebut diberikan sebuah nominal misalnya Rp. 180.000 dan ditawarkan kepada nasabah, untuk memilih hadiah dengan jumlah nominal tersebut. Menurut Hukum Islam, pemberian hadiah tidak sah, karena adanya ikatan atau perjanjian pemberian hadiah oleh pihak BMT di awal akad.
3. Skripsi yang disusun oleh Astri Maysarah Siregar yang berjudul “Hukum Terhadap Hadiah Yang Tidak Diberikan Atas Pembelian Deterjen Dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Mazhab Syafi’i.” Kesimpulannya bahwa Mazhab Syafi’i terkait pelaksanaan pemberian hadiah pembelian deterjen, maka penulis menganalisis bahwa wakil yang tidak melaksanakan perintah muwakkil (tidak jujur) di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan belum sesuai dengan Pendapat Mazhab Syafi’i yaitu “Bila wakil tidak menaati perwakilan dalam penjualan harta, atau membeli dengan harta perwakilan barang yang tidak perwakilan izinkan maka transaksinya batal. Karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan perwakilan”. Pendapat mazhab Syafi’i tersebut merupakan pendukung bahwa wakil harus menaati setiap ketentuan yang diberlakukan oleh muwakkil. Dalam pernyataannya bahwa jika wakil tidak menaati muwakkil dalam penjualan
4. harta dan penulis menganalisis bahwa pernyataan tersebut tidak hanya berlaku pada contoh ini saja, tetapi berlaku untuk semua barang yang diwakilkan dan sudah ada ketentuan-ketentuan khusus dari muwakkil. Ketika wakil sudah tidak menaati ketentuan yang diberikan muwakkil, maka berarti itu bertentangan dengan keinginan muwakki.

5. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Nazruzaman dan Deden Misbahuddin yang berjudul "*Tinjauan hukum fiqih terhadap hadiah tabungan dan giro dari Bank Syariah.*" Kesimpulannya bahwa pemberian hadiah yang diberikan kepada nasabah oleh bank terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan para ulama fiqih. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii bahwa hadiah yang diberikan bank kepada nasabah pada saat hutang belum lunas hukumnya adalah sah apabila tidak disyaratkan sebelumnya, sementara Imam Malik bin Anas dan Imam Hanbali menyebutkan bahwa apabila pemberian hadiah itu terjadi karena hutang piutang maka hukumnya tidak diperbolehkan.
6. Skripsi yang disusun oleh M. Hafit Sukron, yang berjudul "*Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Azhar)*" Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini Membahas tentang kedudukan Hadiah dan Gratifikasi (Suap) Menurut pandangan tafsir Al-Azhar dalam Al-Qur'an serta Pengaruh hadiah dan suap itu dalam kehidupan. Berbeda dengan penelitian penulis, yaitu hanya memfokus masalah toleransi Muslim memberikan hadiah kepada Musyrik itu apa diperbolehkan dalam hadis serta bagaimana syarah haditsnya. Dan bagaimana realisasinya bagi kehidupan dalam memberikan hadiah oleh Muslim kepada Musyrik.

F. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang rahmatan lil'amin yang tidak sempit dari berbagai hukum, elastisitas hukum diperlukan supaya hukum menjadi lebih luas, setiap Muslim diwajibkan untuk menjalani hidup dengan tuntunan syariat. Dalam Islam sudah diatur tentang interaksi sosial dalam bermasyarakat dan didalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa sesama Muslim harus saling menghormati satu sama lainnya.¹¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang dituntut untuk berinteraksi dengan sesama tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat

¹¹ Tafsir Jalalain surat Al-Hujurat

beragama.¹² Interaksi antar umat beragama menjadi salah satu hal yang sangat di junjung tinggi dalam Islam, berkenaan dengan hal tersebut setidaknya ada 2 teori untuk menggali perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Syafi'I dan Imam Ibnu Taimiyah Al-Hnbali yaitu:

1. Teori Saddu Zara'I

Kalimat saddu zarai terdiri dari dua kata yaitu zadd dan zarai. Secara bahasa kata sad adalah sesuatu yang memiliki berbagai makna, diantaranya adalah menutup tempat yang terbuka, penutupan, penghalang dan penahanan. Sedangkan zara'I adalah menjulur dan bergerak ke arah depan. Sehingga secara jelas bahwa zaraiyyah adalah media atau sarana untuk sampai kepada sesuatu.

Pandangan Imam Ibnu Qayyim Al-Juziyah bahwa az-Zariyah sebagai suatu perbuatan yang secara lahiriyah boleh dilakukan, namun ia tidak boleh dilakukan ketika ia mengarah kepada perbuatan yang haram. Kaidah saddu zaraiyyah ini merupakan kaidah pencegahan lebih lanjut untuk mencegah perbuatan yang lahiriyahnya boleh akan tetapi dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab *I'lamul Muqiiin An-Rabbil Alamin* segala sesuatu yang mengarah kepada kerusakan (Ad-Zariyah) dapat dibagi menjadi empat tingkatan dan itu semua harus dilakukan pencegahan (saad) sehingga tidak menyebabkan orang-orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat.

Pertama, ad-Zariyah sebagai sarana (media) yang menyebabkan kepada kerusakan. Ibnu Qayyim menjadikan sarana yang dapat mengarah kepada kerusakan (perbuatan dosa) atau yang kerap disebut dengan ad-Dfzariyyah, maka wajar apabila yang harus dicegah dan ditinggalkan. Kedua, sebagai sarana yang boleh digunakan tetapi diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik.

¹² Ade Jamaluddin, Membangun Tasamuh Keberagaman Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Toleransi Media Komunikasi Umat Beragama UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. Vol. 8. No. 2. 2016

Ketiga, sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat dan tujuan yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik, akan tetapi bila perbuatan itu dilakukan maka ia lebih banyak menimbulkan kemudharatan, bahkan mudharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Keempat, sebagai sarana yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan (dosa) namun kemaslahatannya jauh lebih besar dari pada kerusakan yang akan ditimbulkannya.

Menerima hadiah hari raya non-Muslim menurut Imam Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra* adalah haram karena beliau berargumen dalam kitabnya bahwa seorang Muslim dilarang untuk tasyabbuh (menyerupai, mengikuti, mencontoh) dengan mereka (ahli kitab).

Sebaliknya membedakan diri dari tata cara hidup mereka adalah disyariatkan. Sehingga jika kita melihat dari sisi tasyabbuh (menyerupai, mengikuti, mencontoh) non-Muslim, dengan ikut memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal untuk masyarakat miskin.

Maka seorang Muslim yang berdonasi tersebut telah mengikuti tujuan dari pengumpul dana kado natal untuk memberikan hadiah dihari natal untuk masyarakat miskin. Maka hal ini boleh dilakukan tetapi sebaiknya jangan melakukan hal tersebut. Maka sesuai teori dari konsep saddu zarai' Imam Ibnu Qayyum dalam kitabnya *I'lamul Muaqqiin An-Rabil A'lamin* adalah yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan (dosa) namun kemaslahatannya jauh lebih besar dari pada kerusakan yang akan ditimbulkannya.

2. Teori Kaidah Fiqih

Merujuk pada salah satu hadist nabi yang diriwayatkan oleh Said, suatu ketika nabi diberikan kado hadiah oleh seorang nasrani yang bernama Ukaiadar sementara beliau tidak menolaknya Sebagaimana Nabi Muhammad menerima dari orang nasrani pemberian hadiah dalam hadist dikatakan:

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أُكَيْدَرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ

Artinya: Sa'id dari Qatadah dari Anas, bahwa Ukaidar Dumah yang menghadiahkan kepada Nabi (HR. Bukhari No. Hadist 2615).¹³

Dari hadist tersebut jelas bahwa nabi tidak menolak dan mengambilnya meskipun yang memberinya adalah dari nasrani. Hal ini sepadan dengan salah satu kaidah fiqih

الأصل في الأشياء الإباحة

Asal sesuatu adalah ibahah (boleh).¹⁴

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah bahwa memberikan hadiah dan menerima hadiah itu adalah mubah selagi hal itu tidak diniatkan untuk hal-hal yang haram sebagaimana umat katolik yang mengatasnamakan hadiah yang diberikan untuk Allah kasih Tuhan Bapak. Hal ini yang dilarang.

Selagi hadiah nya adalah halal dan tidak ada unsur haram di dalamnya maka kita boleh mengambilnya. Begitupun dalam memberikan sesuatu kepada non-Muslim yang tujuannya adalah untuk menghargai antar sesama dan memberikan penghargaan kepada mereka maka itu diperbolehkan. Karena pada dasarnya hukum asal dari memberikan hadiah dan menerima kado hadiah adalah boleh.¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa hari raya tidak menghalangi mereka untuk menerima bingkisan tersebut, namun hukumnya sama pada hari raya lainnya seumpama kita mengasih kepada mereka daging kurban dan mereka

¹³ Arentjan Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadin Hadisin Nabawi*, Kitab Sahih Bukhari No. Hadist 2615. Maksud dari Ukaidir Daumah dalam hadis di atas adalah orang Kristen yang pada saat itu memberikan hadiah pada Nabi berupa jubah sutra dan Nabi menerimanya.

¹⁴ Jazuli. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

¹⁵ Jazuli. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. Hal. 68.

memberikan kepada umat Islam kado natal. Menurut Imam Ibnu Taimiyah karena hal ini tidak membantu mereka dalam melaksanakan peribadatan kekafiran mereka. Namun menerima pemberian orang-orang kafir dari ahli perang dan ahli Dzimmah adalah urusan tersendiri.¹⁶



¹⁶ Arifin, J. (2010). Hadis-hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non-Muslim (Musalimun). *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2(2), 163-186.